



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tgt

Pada hari ini **Senin** tanggal **24 Januari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhir 1443** Hijriyah, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, para pihak dalam perkara gugatan pembagian harta bersama antara:

Misnawati binti Muhammad Hamrani, tempat dan tanggal lahir Barabai, 05 Mei 1988 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Pangeran Menteri, Gang 49, RT.003, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Penggugat;

Melawan

Ali Mukmin bin Maratua Lubis, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 26 Juli 1980 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Trasindo Murni Perkasa, tempat tinggal di Jl. D.I Panjaitan, Gang Rambutan, RT.002, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan hakim mediator Khairil Hidayat Agani, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian;

Dengan ini Para Pihak terlebih dahulu menjelaskan:

1. Bahwa Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) adalah para pihak yang dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tgt;
2. Bahwa, Pihak Pertama (I) adalah Penggugat dan Pihak Kedua (II) adalah Tergugat dalam perkara Gugatan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Tanah Grogot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil mediasi dalam perkara tersebut, yang telah diadakan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, dan pada akhirnya Pihak Pertama (I) Penggugat dan Pihak Kedua (II) Tergugat, dari hasil Mediasi berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa Pembagian Harta Bersama tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa para Pihak sepakat menyelesaikan perkara gugatan Pembagian Harta Bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagaimana terdaftar pada Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor perkara 5/Pdt.G/2022/PA.Tgt secara musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pasangan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan bukti Akta Cerai nomor 55/AC/2021/PA.Tgt tertanggal 15 Februari 2021;

Pasal 2

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah memperoleh beberapa harta sebagai harta bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang belum pernah dibagi yaitu sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 274 M² dan telah terbangun di atasnya sebuah rumah semi permanen dengan luas 68 M² yang terletak di Jl. DI Panjaitan Gg. Rambutan RT.02 Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sesuai dengan sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama Pihak Kedua;
2. Satu Unit Sepeda Motor Merek Yamaha N Max, warna Hitam atas nama Ali Mukmin dengan Nomor Polisi KT 5866 J, Nomor Rangka MH35G3190KK767575, Nomor Mesin G3E4E1710014.

Pasal 3

Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas akan dibagi kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa harta tersebut pada Pasal 2 ayat 1 akan diserahkan kepada Pihak Kedua untuk menjadi hak milik Pihak Kedua dengan ketentuan Pihak Kedua memberikan kompensasi kepada Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama uang sejumlah Rp.52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa harta tersebut pada Pasal 2 ayat 2 diserahkan kepada Pihak Pertama untuk menjadi hak milik Pihak Pertama;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua akan memberikan uang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua akan memberikan uang kompensasi sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak Pertama pada tanggal 24 Januari 2022 secara transfer dan menyerahkan sertifikat Hak Milik Tanah objek yang tersebut pada Pasal 2 ayat 1 kepada Pihak Pertama sebagai jaminan pelunasan pembayaran berikutnya;
2. Bahwa Pihak Kedua akan melunasi pembayaran berikutnya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah pembayaran pada Pasal 4 ayat 1, yaitu pada tanggal 24 Mei 2022;

Pasal 5

1. Bahwa dalam hal Pihak Kedua melakukan seluruh pembayaran kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Objek tersebut pada Pasal 2 ayat 1 kepada Pihak Kedua.
2. Bahwa dalam hal Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran sampai dengan waktu yang telah disepakati oleh para Pihak maka melalui Kesepakatan ini Pihak Kedua menyatakan memberikan kuasa kepada pihak Pertama untuk menjual objek tersebut pada Pasal 2 ayat 1 kepada pihak lain dan mengambil separuh bagian dari hasil penjualannya dan menyerahkan separuhnya lagi kepada Pihak Kedua setelah dikeluarkan biaya-biaya penjualan;

Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tgt untuk menguatkannya dalam akta perdamaian.

Pasal 7

Bahwa hal-hal yang berkenaan dengan proses balik nama objek-objek tersebut pada Pasal 2, akan dilakukan secara bersama-sama dengan iktikad baik.

Demikian dibuat Kesepakatan Perdamaian ini dengan iktikad baik masing-masing pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan dibantu oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator berdasarkan Pasal 27 PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah akta perdamaian tersebut diatas dibacakan dihadapan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah membaca kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat;
Memperhatikan, pasal 154 R.Bg juncto PERMA Nomor 01 tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati serta melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Bahri Conoras, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).